



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis)**

**Syamsul Adhar, Marlina, Ibnu Affan**

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email: syamsul @gmail.com

**Abstrak**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh penegak hukum, juga terhadap pelaku telah banyak pula yang dijatuhi putusan pengadilan dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum bagi pecandu dan penyalahguna narkotika, Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pecandu dan pengguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengguna dan penyalahguna narkotika dalam putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada undang-undang dan yuridis empiris dengan melakukan penelitian di Polres Asahan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat. Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih mengedepankan rehabilitasi terhadap pecandu dan pemakai narkotika, tetapi sangat tinggi sanksi pidananya terhadap pengedar dan prekursor narkotika. Penegakan hukum terhadap pecandu dan pengguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika meliputi upaya penanggulangan secara *non penal policy* yaitu upaya *pre-emptif* (penyuluhan) dan *preventif* (pencegahan). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis adalah terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat bulan telah tepat untuk dapat dilakukan pembinaan

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pecandu, Narkotika**

**Abstract**

*Law enforcement against narcotics crimes has been widely carried out by law enforcers, as well as many perpetrators who have been sentenced to court decisions and are serving sentences in correctional institutions. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the law for narcotics addicts and abusers, How is law enforcement against narcotics addicts and users according to Law Number 35 of 2009 concerning narcotics, What is the basis for judges' considerations in making decisions against narcotics users and abusers in Decision Number 296 /Pid.Sus/2021/PN.Kis. The type of this research is normative juridical, namely research based on law and empirical juridical by conducting research at the Asahan Police Station. Data analysis was carried out qualitatively, which is a form of analysis that*



*does not rely on numbers but on sentences. Drawing conclusions in this paper is carried out using deductive-inductive logic of thinking that is done with the theory that is used as a starting point for conducting research. The results of the study indicate that the legal regulation of narcotics crimes based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics prioritizes rehabilitation of narcotics addicts and users, but the criminal sanctions for narcotics dealers and precursors are very high. Law enforcement against addicts and narcotics users according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics includes non-penal policy countermeasures, namely pre-emptive (counseling) and preventive (prevention) efforts. The judge's consideration in making a decision against the perpetrators of narcotics crimes in the decision of the Kisaran District Court Number 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis is that the defendant must be held accountable for his actions in accordance with the decision handed down by the judge, namely imprisonment for 9 (nine) years and a fine 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 4 (four months) is appropriate for coaching to be carried out.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Addicts, Narcotics*

## **I. PENDAHULUAN**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. ini berarti segala perbuatan anggota masyarakat harus berlandaskan hukum.<sup>1</sup> Baik masyarakat maupun pejabat baik petani maupun menteri, siapapun nama dan pangkat harus tunduk dan patun kepada hukum. Hukumlah yang menjadi landasan seseorang untuk berbuat, di dalam koridor hukum setiap orang harus berbuat dan berperilaku baik sipil maupun militer. Sebab salah satu tujuan dari hukum adalah untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum, maka demi pulihnya ketertiban, kedamaian dan kepastian hukum dalam masyarakat, maka hukum harus ditegakan, si pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya di depan pengadilan (hakim) yang terbuka untuk umum.<sup>2</sup>

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika (disebut Undang-Undang Narkotika) didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Penyelenggaraan Undang-Undang Narkotika dilaksanakan atas prinsip keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan dan keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Soemantri, *Bunga rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni Bandung, 2012, h. 29

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h. 133

<sup>3</sup> Lihat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).



Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang Narkotika adalah untuk mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Namun, dalam praktek peradilan, penerapan hukum pidana yang mengatur tentang pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika masih belum mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh penegak hukum, juga terhadap pelaku telah banyak pula yang dijatuhi putusan pengadilan dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.<sup>4</sup>

Penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika seharusnya mampu untuk mencegah meningkatnya penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat. Namun, kenyataannya semakin intensif dilakukannya penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika, semakin meningkat pula penyalahgunaan narkotika.<sup>5</sup>

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, dilihat dari aspek hukum, pemerintah telah pula menyusun dan diberlakukan Undang-Undang Narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.<sup>6</sup> Meskipun telah diatur sedemikian rupa, tetapi kejahatan narkotika juga mampu untuk diatasi secara maksimal. Hal ini terlihat dari meningkatnya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat.

Setiap kejahatan pasti ada pelakunya, dan kejahatan yang dilakukan juga ada korbannya. Setiap terjadinya suatu kejahatan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar pada korbannya, baik kerugian bersifat materil maupun bersifat immateril. Sedangkan, penderitaan yang dialami korban kejahatan sangat relevan untuk dijadikan instrumen atau pertimbangan bagi penjatuhan pidana kepada pelaku, akan tetapi, sebenarnya penderitaan-

---

<sup>4</sup>Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2012, h. 190

<sup>5</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 24,

<sup>6</sup>Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 5.



penderitaan yang dialami oleh pelaku karena dipidana tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban kejahatan.<sup>7</sup>

Berkenaan dengan tindak pidana narkoba, maka yang termasuk dalam kategori korban kejahatan tindak pidana narkoba adalah pengguna narkoba. Sedangkan pelaku kejahatan tindak pidana narkoba tersebut adalah pengedar dan produsen narkoba. Dalam ketentuan Undang-Undang Narkoba, “pengguna narkoba” diatur dalam Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 134, dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 36, 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62.<sup>8</sup>

Konsekuensi yuridis dengan diberlakukannya yuridis ketentuan Pasal 4 huruf d, maka ketentuan Pasal 54 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba dapat digunakan untuk apakah pengguna narkoba termasuk sebagai korban atau pecandu. Dalam tindak pidana narkoba, maka seorang pengguna narkoba, selain dianggap sebagai korban juga merupakan pelaku tindak pidana.

Pada dasarnya, “pengedar” narkoba dalam terminologi hukum dikategorikan sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi, “pengguna” dapat dikategorikan baik sebagai “pelaku dan/atau korban”. Selaku korban, maka “pengguna” narkoba adalah warga negara yang harus dilindungi serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial.<sup>9</sup>

Masalah penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia sampai saat ini masih menjadi sorotan publik, terutama dalam isu sistem peradilan pidana. Salah satunya masalah yang menjadi sorotan adalah mengenai penegakan hukum terhadap pengguna dan pecandu narkoba.

Belum adanya konsisten aparat penegak hukum dalam menerapkan substansi undang-undang narkoba, pada realitanya telah menimbulkan polemik dalam penegakan hukum dan kekacauan di tengah masyarakat. Pecandu narkoba yang tergolong dalam penyalahgunaan narkoba golongan I pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkoba, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkoba akan lebih berkedudukan kearah korban. Hal ini sesuai dengan pendapat Iswanto, yang menyatakan bahwa : “Korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 25,

<sup>8</sup>Hakim Arief, *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*, Mandar Maju, Bandung, 2017, h. 16

<sup>9</sup>Satrio Putra Kolopita, “Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II, No. 4, Agustus 2013, h. 66.



morel serta sifat ketidakadilan”.<sup>10</sup> Pecandu narkoba merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri yang dipengaruhi kemauan suka rela untuk menyalahgunakan narkoba.

Penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari ketentuan hukum materil dan formil. Penegakan hukum pidana merupakan wujud bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), meliputi: Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut, Pengadilan memeriksa dan mengadili serta memutus, Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana dari putusan.<sup>11</sup>

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dalam kerangka penegakan hukum tindak pidana narkoba seyogyanya dilakukan dengan berbagai pendekatan. Namun, di Indonesia lebih dominan menggunakan pendekatan penjatuhan hukuman (*punishmen*) terhadap penyalahguna narkoba.<sup>12</sup>

Substansi Undang-Undang Narkoba belum memberikan konsepsi yang jelas mengenai penerapan hukum terhadap pengguna narkoba yang menggunakan narkoba bagi diri sendiri yang dikualifikasi sebagai pecandu dan korban narkoba. Sebagai akibatnya, penerapan hukum terhadap pengguna narkoba, belum sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum.

Undang-Undang Narkoba, secara jelas dan tegas memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan pecandu narkoba, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis”.<sup>13</sup>

Undang-Undang Narkoba terdapat ketentuan bahwa hakim memeriksa perkara pecandu, maka dalam memutus perkara tersebut, hakim dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau

<sup>10</sup>Iswanto, *Viktimologi*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2009, h. 8.

<sup>11</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Komptemporer*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 14

<sup>12</sup>Asmin Fransiska, “Kesewenang-wenangan Penegak Hukum dan Stagnannya Reformasi Kebijakan Napza di Indonesia Pelajaran dari Kasus Sidiq Yudhi Arianto”, *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum*, Edisi 1 Oktober 2012, ISSN: 1412 – 7059), h.29.

<sup>13</sup>Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).



perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.<sup>14</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 103, diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, yang menyebutkan: “pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian, menurut Undang-Undang Narkotika pencandu narkotika mempunyai hak untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 jo Pasal 103 jo Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Disisi lain, Undang-Undang Narkotika juga memberikan penegasan yang justeru dapat menjerat pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika, ditegaskan bahwa: “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Konsekuensi dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” adalah bahwa semua penyalahguna narkotika dipandang sebagai orang yang melawan hukum atau pelaku kejahatan.<sup>15</sup>

Sesuai rumusan penyalahguna narkotika tersebut di atas, maka penyalahguna narkotika di sini dapat diartikan secara luas termasuk produsen, pengedar maupun pengguna. Hal ini akan menyebabkan kedudukan pengguna narkotika menjadi sulit untuk diposisikan apakah sebagai pelaku atau korban dari kejahatan tindak pidana narkotika. Jika diposisikan sebagai penyalahguna, maka akan dijatuhkan hukuman pidana, sebaliknya jika diposisikan sebagai korban, maka akan diarahkan untuk rehabilitasi. Ketidakjelasan pengaturan tersebut akan menyebabkan salah tafsir dalam memberikan hukuman pidana.<sup>16</sup> Ketentuan tersebut dapat menimbulkan kerancuan di dalam Undang-Undang Narkotika, khususnya dalam pelaksanaan ketentuan rehabilitasi bagi pengguna.

## II. METODE PENELITIAN

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk mendapatkan pemahaman mengenai objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>17</sup> Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran

---

<sup>14</sup>Pasal 103 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).

<sup>15</sup>Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).

<sup>16</sup>Harris P. Sibuea, “Kedudukan Pengguna Narkotika dan Kesiapan Fasilitas Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, h.53

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 1069.



secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>18</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>19</sup>

Dengan demikian secara umum objek penelitian terhadap penelitian ini adalah norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum dibuat dan diterapkan oleh penegak hukum yaitu hakim dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan tindak pidana narkoba. Secara khusus, objek penelitiannya adalah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis.

Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif analisis yang ditujukan untuk menggambarkan secara tepat, akurat, dan sistematis gejala-gejala hukum terkait penerapan tindak pidana narkoba dalam dimensi pencucian uang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penelitian deskriptif analisis dikaitkan dengan penelitian ini yaitu menggambarkan penegakan hukum terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan yuridis empiris. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>20</sup>

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>21</sup> Penggunaan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>22</sup> Data sekunder pada penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h.1.

<sup>19</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.6

<sup>20</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Acmad, *Op. Cit.*, h.34.

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, h. 35.

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit.*, h.13.



## A. Pengaturan Hukum Pidana Bagi Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani "narkoun" yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.<sup>73</sup> Narkotika sudah dikenal sejak tahun 2000 SM dengan istilah candu atau madat atau opium, yaitu sebagai alat untuk upacara-upacara ritual atau untuk pengobatan, dan perdagangan candu mulai berkembang pesat di Mesir, Yunani, Timur Tengah, Asia dan Afrika Selatan, dengan pemakai terbesar dari etnis Cina. Kemudian pada tahun 1803 seorang apoteker Jerman menemukan sejenis opium atau candu, yang diberi nama morfin (dari bahasa Latin "morpheus" yaitu nama dewa mimpi Yunani).<sup>74</sup>

Perbedaan psikotropika dengan narkotika adalah psikotropika merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus.

Indonesia bukan hanya negara transit narkotika lagi, tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi pengeksport narkotika jenis ganja, ekstasi dan lain-lain dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang di alamatkan langsung ke Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkotika. Sangat banyak ditemukan jaringan peredaran narkotika yang berada di suatu negara termasuk Indonesia yang setelah dilacak ternyata mempunyai jaringan internasional.<sup>75</sup>

Kemiskinan menyebabkan orang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Penggunaan narkotika secara ilegal di seluruh dunia termasuk Indonesia menunjukkan peningkatan tajam merasuki semua bangsa dan umat semua agama, sehingga benar-benar

---

<sup>73</sup> F. Asya, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2014, h.81.

<sup>74</sup> *Ibid*, h.82.

<sup>75</sup> D. Soedjono, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2017, h.18.



mengkhawatirkan. Di tanah air sekarang penyalahgunaan narkotika sudah merambah di seluruh pelosok tanah air, segala lapisan sosial ekonomi, tempat hiburan, tempat kerja, hotel, dan lain-lain.

Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan bangsa-bangsa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.<sup>76</sup>

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya yang penting adalah bahwa penggunaan narkotika di luar keperluan medis berbahaya, merusak dan menimbulkan beban berat yang tidak ter pikulkan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia. Penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkotika dengan tidak tepat guna, tanpa hak dan melawan hukum. Sebagai contohnya adalah mengonsumsi narkotika dengan tidak tepat secara medis (tidak sesuai dosis dan indikasi klinisnya) serta tidak sah secara hukum (bukan orang/lembaga yang diberi ijin untuk menggunakannya, mengedarkannya atau memproduksinya).

Menurut Subagyo Partodiharjo, secara umum penyalahgunaan narkotika terdiri dari empat tahap, yaitu : tahap coba-coba, tahap pemula, tahap berkala, dan tahap tetap atau madat, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Tahap coba-coba, merupakan tahap awal dalam pemakaian narkotika. Mulanya hanya mencoba, kemudian menjadi mau lagi dan lagi. Sangat sulit untuk mengenali gejala awal pemakaian narkotika ini karena tanda-tanda perubahan pada tubuh sebagai dampak narkotika belum terlihat. Hanya orang yang peka dan benar-benar akrab dengan pemakai saja yang dapat merasakan sedikit adanya perubahan perilaku seperti: timbulnya rasa takut dan rasa malu yang disebabkan oleh perasaan bersalah dan berdosa.<sup>77</sup>
2. Tahap pemula, merupakan peningkatan dari tahap coba-coba, semakin lama menjadi terbiasa. Anak mulai memakai narkotika secara insidental (pada saat sedih, atau pada saat mau ke pesta), dan sudah merasakan kenikmatannya. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis menjadi lebih tertutup, jiwanya resah, gelisah, kurang tenang serta lebih sensitif, dan secara fisik berbeda-beda sesuai dengan jenis narkotika yang dipakai,

<sup>76</sup> M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Marga Djaya, Jakarta, 2016, h.94.

<sup>77</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, h.17.



dapat berubah menjadi lebih lincah, lebih periang, dan lebih percaya diri dan sebaliknya dapat berubah menjadi tampak lebih tenang atau pun mengantuk.<sup>23</sup>

3. Tahap berkala, merupakan kelanjutan dari pemakai insidentil yang terdorong untuk memakai lebih sering lagi. Selain merasa nikmat, pemakai juga merasakan sakit kalau terlambat atau berhenti mengonsumsi narkotika, yang biasa disebut dengan kondisi sakaw. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, pribadinya menjadi lebih tertutup, lebih sensitif, mudah tersinggung, mulai gemar berbohong, dan secara fisik bila sedang memakai tampak normal, bila tidak sedang memakai tampak kurang sehat, kurang percaya diri, murung gelisah, malas, semakin jelas dibandingkan tahap kedua (pemula).<sup>24</sup>
4. Tahap madat, merupakan tuntutan dari tubuh pemakai narkotika secara berkala. Tubuhnya sendiri menuntut untuk semakin sering memakai dengan dosis yang semakin tinggi pula, dan jika tidak memakai akan mengalami penderitaan (*sakaw*). Pada tahap ini pemakai sama sekali tidak dapat lepas lagi dari narkotika. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah : secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, sensitif, mudah tersinggung, egois, mau menang sendiri, gemar berbohong dan menipu, sering mencuri, merampas, tidak tahu malu demi memperoleh uang untuk narkotika, dan secara fisik badannya kurus, lemah, loyo, mata sayu, gigi menguning kecoklatan dan keropos, serta terdapat bekas sayatan atau tusukan jarum suntik.

Dampak atau akibat buruk dari penyalahgunaan narkotika menurut Subagyo Partodiharjo antara lain adalah dampak terhadap fisik, dampak terhadap mental dan moral, serta dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa.<sup>78</sup> Dampak terhadap fisik, pemakaian narkotika yang sudah sampai pada tahap berkala akan mengalami *sakaw* (rasa sakit yang tidak tertahankan) jika terlambat mengonsumsi narkotika, pemakai narkotika juga dapat mengalami kerusakan pada organ-organ vital tubuh sebagai akibat langsung dari adanya narkotika dalam darah, seperti : kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, dan usus. Sedangkan penyakit sekunder yang ditimbulkan akibat pemakaian narkotika adalah dapat terkena penyakit infeksi seperti hepatitis B/C, HIV/AIDS, dan sipilis (sejenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri *spirochaeta pallid*).<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 21

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 23

<sup>25</sup> Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 116.



Pemakaian yang *overdosis* akan berakhir pada sebuah kematian. Dampak terhadap mental dan moral, pemakaian narkotika yang berupa kerusakan fisik seperti kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, dan seluruh jaringan tubuh, beserta organ-organ vital tubuh lainnya dapat menyebabkan munculnya stres pada yang bersangkutan, sehingga semua penderitaan yang dialami tersebut membuat perubahan pada sifat/perangai, sikap, serta perilaku seperti: paranoid atau selalu curiga dan bermusuhan, psikosis atau jahat, bahkan tidak peduli terhadap orang lain (asosial). Bahkan karena sudah menjadi kecanduan maka tidak sedikit pula penyalahguna narkotika yang mental dan moralnya rusak, kemudian menjadi penipu, penjahat, serta pembunuh sekedar untuk mendapatkan uang supaya dapat membeli narkotika.<sup>26</sup>

Dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa antara lain adalah berupa masalah psikologi, masalah ekonomi/keuangan, serta masalah kekerasan dan kriminalitas. Masalah psikologi akan muncul dalam keluarga yang mempunyai anggota keluarga sebagai penyalahguna narkotika, di antaranya adalah gangguan keharmonisan dalam rumah tangga karena rasa malu kepada tetangga dan masyarakat. Masalah ekonomi/keuangan juga akan menimpa keluarga dan masyarakat yang mempunyai anggota keluarga/anggota masyarakat sebagai penyalahguna narkotika. Banyak uang yang terbuang untuk pengobatan dalam jangka panjang serta banyak terjadi pencurian atau kehilangan barang di lingkungan keluarga/masyarakat tersebut. Masalah kekerasan dan kriminalitas merupakan akibat dari masalah ekonomi/keuangan, yang dapat meningkat menjadi kekerasan dan kriminalitas, yang bermula dari keluarga kemudian merembet ke tetangga, kemudian ke masyarakat luas, yang akhirnya sampai ke seluruh pelosok negeri. Kejahatan muncul di mana-mana, kekacauan merata, kemiskinan meluas, yang kesemuanya tersebut akan menghambat pembangunan dan menghancurkan masa depan bangsa.<sup>27</sup>

Narkotika tidak selamanya membawa malapetaka, dan juga tidak selalu berkonotasi negatif. Apabila digunakan dengan baik, tepat dan benar narkotika akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penggunaan narkotika dan psikotropika yang dibenarkan hanyalah untuk kepentingan medis, misalnya untuk pembiusan pada saat operasi atau sebagai pengobatan penderita depresi, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai bahan penelitian.

---

<sup>26</sup>*Ibid*, h.117.

<sup>27</sup> *Ibid*, h.119.



Penggunaan narkotika ada yang digunakan secara legal dan ada pula narkotika dan psikotropika yang digunakan secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini berarti adanya pemakaian dan penggunaan narkotika dan psikotropika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter yang jika digunakan secara terus menerus akan mengakibatkan seseorang menjadi pecandu narkotika dan psikotropika.<sup>28</sup>

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Dan Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral dari politik sosial sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Berkaitan dengan kenijakan kriminalisasi hukum pidana (*penal policy*) ada dua masalah sentral yang harus diperhatikan, khususnya dalam tahap formulasi yaitu:

1. Masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.<sup>29</sup>

Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti:

1. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>30</sup>

Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat *imperatif* atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan

<sup>28</sup> Bagong Suyanto, *Penyalahgunaan Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, h.12.

<sup>29</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Gor up, Jakarta, 2016, h.8.

<sup>30</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017, h.248.



bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasal maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Kebijakan hukum pidana itu pada intinya bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan yudikatif) dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).<sup>31</sup> Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/Pn Kis**

Terdakwa dalam kasus ini adalah Rudy Alias Akiong yang pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Siambut-umbut Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.00 wib rumah milik terdakwa yang terletak di Jalan Budi Utomo Kelurahan Siambut-umbut Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan. Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 08.00 wib Endra Harnowo alias Een menghubungi terdakwa dan mengatakan “Bang ada bahan?” lalu terdakwa mengatakan “kosong” lalu Endra Harnowo alias Een mengatakan “ada yang mau beli lima bang, carikanlah” lalu terdakwa mengatakan “nantilah”, kemudian terdakwa menemui Anto Robot di rumahnya dan mengatakan “ada kawan abang jual shabu” lalu Anto Robot mengatakan “ada di Tanjung” lalu terdakwa mengatakan “hubungilah bang” lalu Anto Robot mengatakan “yaudah kau ke sana bawa uang, kau ke Teluk Nibung, nanti sampai di pertamina sebelah kiri lewat sedikit ada pabrik minyak sebelah kanan, gang perama sebelah knan sesudah pabrik kau tunggu di situ” kemudian terdakwa pergi ke Teluk Nibung.

Sesampainya di simpang pabrik yang dimaksud terdakwa menghubungi Anto Robot dan mengatakan “Aku sudah di simpang, mana kawanmu?” lalu Anto Robot mengatakan

---

<sup>31</sup> Ruslan Renggong, *Op.Cit*, h.7.



“udah masuk aja kau nanti di dalam ada cakrok, udah di situ orang situ” kemudian terdakwa masuk ke dalam gang dan bertemu dengan Siboy lalu Siboy mengatakan “kau kawan Anto Robot?” lalu terdakwa menjawab “iya” lalu Siboy mengatakan “mau ngambil berapa?” terdakwa mengatakan “berapa harga?” lalu Siboy mengatakan “600.000”.

Terdakwa mengatakan “ngambil sepuluh” kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian Siboy memberikan satu plastik klip berisi 10 gr narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa membawa shabu tersebut pulang. Kemudian sekitar pukul 12.30 wib terdakwa mengambil sebahagian narkotika jenis shabu untuk digunakan dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol plastik di kamar terdakwa, kemudian Endra Harnowo alias Een menghubungi terdakwa untuk memesan shabu, tidak berapa lama kemudian Endra Harnowo alias Een datang menemui terdakwa di rumahnya dan mengatakan “gak jadi lah bang lima, satu dulu aku bawa” kemudian terdakwa mengatakan “mana uangnya?” lalu Endra Harnowo alias Een mengatakan “nanti aku antarkan” kemudian terdakwa membagi dan memasukkan 1 (satu) gram narkotika jenis shabu ke dalam plastik klip lalu memberikan shabu tersebut kepada Endra Harnowo alias Een lalu Endra Harnowo alias Een pergi meninggalkan terdakwa.

Terdakwa kembali membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) plastic klip dengan menggunakan timbangan digital, kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam cok sambung dan menyimpannya di atas lemari, kemudian sekitar pukul 14.00 wib terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis shabu yang ada di dalam cok sambung tersebut lalu terdakwa kembali menggunakan shabu tersebut di ruang tamu rumahnya kemudian tiba-tiba datang polisi dari Polsek Air Joman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan Endra Harnowo alias Een lalu di bawa ke polsek Air Joman.

Ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu buah cok sambung yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu, 20 (dua puluh) plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek pocket scale, 1 (satu) unit handphone android, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat rekatan narkotika jenis shabu yang mana barang bukti tersebut ditemukan di hadapan terdakwa pada saat ditangkap.

Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Siboy pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 10.00 wib di sebuah gang yang terletak di jalan besar



Teluk Nibung Kota Tanjung Balai sebanyak 10gr dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram. Dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Anto Robot untuk mengenalkan terdakwa kepada penjual narkoba kemudian Anto Robot menyuruh terdakwa menemui Siboy yang merupakan seorang penjual narkoba di Teluk Nibung.

Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menerima shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 486/IL.10089/2020 tanggal 05 Nopember 2020 menyatakan bahwa 4 (empat) plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 8,62 (delapan koma enam dua) gram dan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 12339/ NNF/ 2020 tanggal 10 Nopember 2020 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,62 (delapan koma enam dua) gram yang diperiksa milik terdakwa An. Rudy Alias Akiong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

### **1. Dakwaan Penuntut Umum.**

Berdasarkan kronologis kasus di atas, maka Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- a. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- b. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- c. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

### **2. Tuntutan Penuntut Umum.**

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Rudy Alias Akiong bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Pertama;



- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudy Alias Akiong dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara,dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah cok sambung yang didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 8,62 (delapan koma enam dua) gram;
  - 2) 20 (dua puluh) plastik klip kosong;
  - 3) 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale;
  - 4) 1 (satu) unit handphone warna hijau merk Realme;Dirampas untuk dimusnahkan;
- d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

### **3. Fakta-Fakta Hukum.**

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Benar pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap pihak Polsek Air Joman di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Siumbut-umbut Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena kejahatan narkotika shabu;
- b. Penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya Endra Harnowo Alias Een dimana saat itu ditemukan narkotika shabu yang dibeli dari terdakwa;
- c. Benar dari penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah cok sambung yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus narkotika shabu, 20 (dua puluh) plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale, 1 (satu) unit handphone android, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah kaca pireks yang didalamnya berisikan lekatan;
- d. Benar narkotika shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Siboy sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.6000.000 (enam juta rupiah) untuk dijual kembali;



- e. Terdakwa telah menjual sabu kepada Endra Harnowo Alias Een pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Budi Utomo Kelurahan Siumbut-umbut Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- f. Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika shabu tersebut.

#### **4. Amar Putusan.**

Pengadilan Negeri Kisaran memberikan putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis, Senin tanggal 26 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Rudy Alias Akiong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat bulan);
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah cok sambung yang didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram;
  - 2) 20 (dua puluh) plastik klip kosong;
  - 3) 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale;
  - 4) 1 (satu) unit handphone warna hijau merk Realme;Dirampas untuk dimusnahkan;
- f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

#### **A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis**



Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis bahwa surat dakwaan yang diuraikan Penuntut Umum dalam perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP dan hukum pidana materiil yang didakwakan pada dakwaan ketiga yakni terdakwa melanggar Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.

Unsur setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan, ternyata para terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah terdakwa Rudy Alias Akiong lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat



lainnya, sehingga apakah terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa terdakwa berhak untuk untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Barang bukti yang diamankan dari terdakwa merupakan narkotika shabu berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 12339/ NNF/ 2020 tanggal 10 Nopember 2020 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 8,62 (delapan koma enam dua) gram yang diperiksa milik terdakwa An. Rudy Alias Akiong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut telah terpenuhi pula.

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti, Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditangkap pihak Polsek Air Joman di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Siumbuh-umbut Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena kejahatan narkotika shabu.

Penangkapan terhadap terdakwa adalah merupakan pengembangan dari tertangkapnya Endra Harnowo Alias Een yang membuang bungkus plastik dan setelah dibuka ternyata isinya adalah narkotika, dan menurut keterangan Indra Harwono alias Een bahwa shabu tersebut dibeli dari terdakwa. Ternyata benar bahwa Terdakwa mengakui telah menjual sabu kepada Ee, dan dari terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah cok sambung yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus narkotika shabu, 20 (dua puluh) plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale, 1 (satu) unit handphone android, 1



(satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah kaca pireks yang didalamnya berisikan lekatan.

Terdakwa menyimpan sabu dalam cok sambung dengan maksud supaya tidak ketahuan dan narkoba shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Siboy di Teluk Nibung Tanjung Balai pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp6000.000 (enam juta rupiah) untuk dijual kembali.

#### IV. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba lebih mengedepankan rehabilitasi terhadap pecandu dan pemakai narkoba, tetapi sangat tinggi sanksi pidananya terhadap pengedar dan prekursor narkoba. Semangat dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia
2. Penegakan hukum terhadap pecandu dan pengguna narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba meliputi upaya penanggulangan secara *non penal policy* yaitu upaya *pre-emptif* (penyuluhan) dan *preventif* (pencegahan). Upaya *pre-emptif* yang dilakukan adalah dilakukan patroli dialogis oleh Satuan Narkoba Polres Asahan sedangkan upaya *preventif* yang dilakukan adalah dengan melakukan razia-razia di tempat-tempat hiburan malam. Upaya penanggulangan secara *penal policy* lebih menitikberatkan pada tindakan *represif* (penindakan secara langsung). *Represif* (penindakan secara langsung) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah guna memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana narkoba. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Narkoba Polres Asahan ada 2 (dua) yaitu hambatan *non-penal policy* dan hambatan *penal policy*.
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis adalah telah sesuai dengan dakwaan alternatif pertama dari Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat bulan telah tepat untuk dapat dilakukan pembinaan).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam, R. dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2017.
- Ali, Muh. Amir P., dan Imran D.S., *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, Kaltim : DPD KNPI, 2017
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Lubis, Muhammad Ridwan, *Bahan Ajar Viktimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021.
- ; *Bahan Ajar Krimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021.
- Makara, Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Ma'roef, M. Ridha, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Marga Djaya, Jakarta, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2018.
- ; *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2017.
- Nadaek, Wison, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 2013.



Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013.

Partodiharjo, Subagyo, *Kenali Narkoba*

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

## **C. Jurnal**

Fransiska, Asmin, “Kesewenang-wenangan Penegak Hukum dan Stagnannya Reformasi Kebijakan Napza di Indonesia Pelajaran dari Kasus Sidiq Yudhi Arianto”, *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum*, Edisi 1 Oktober 2012, ISSN: 1412 – 7059.

Kamea, Henny C. “Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II/No. 2 Apr-Jun 2018.

SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.



- LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072
- Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>
- MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119
- GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120
- Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. [www.ijicc.net](http://www.ijicc.net) Volume 13, Issue 10, 2020, [https://www.ijicc.net/images/vol\\_13/Iss\\_10/1310119\\_Siregar\\_2020\\_E\\_R.pdf](https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf)
- SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL RETENTUM*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.
- Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 90-98.
- Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 79-89.
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>



- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* | Vol, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.



- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.um naw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>